

**TATA KELOLA ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA
DAN KADERISASI PADA ORGANISASI BANTUAN HUKUM
DIKAITKAN DENGAN *ACCESS TO JUSTICE*
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Zairin Harahap, Retno Wulansari
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta 55151
Email : retnowulansari19@gmail.com

Abstrak

Penelitian mengenai Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara dan Kaderisasi pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Dikaitkan dengan *Access To Justice* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertujuan mengetahui sistem kaderisasi, manajemen dan faktor penghambat penyerapan dana bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan pola kaderisasi pada OBH menggunakan sistem yang dirancang secara mandiri oleh OBH. Manajemen penanganan perkara pada OBH menggunakan aturan internal yang disusun secara mandiri di setiap OBH. Faktor penghambat dalam pemberian dan pelayanan bantuan hukum pada OBH adalah ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan dalam melengkapi syarat administratif yang dipersyaratkan oleh KEMENKUMHAM dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Saran yang dirumuskan adalah pembentukan standarisasi pola pengkaderan pada OBH. Manajemen penanganan perkara pada OBH harus disusun menggunakan alur *standar operational prosedur* (SOP). Dalam mengatasi berbagai faktor penghambat dalam pemberian dan pelayanan bantuan hukum pada OBH, Kanwil KEMENKUMHAM harus melakukan usaha yang lebih masif dalam sosialisasi bantuan hukum serta menyederhanakan aturan berkaitan berkas administratif layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

Kata kunci: Organisasi Bantuan Hukum, Keadilan

Abstract

Research on administrative management of case handling and cadre forming on legal aid organization is related to access to justice in Yogyakarta Special Region aimed to know the system of cadre forming, management and inhibiting factor of free legal aid funding for the poor. This type of research is empirical juridical with qualitative descriptive analysis method The result of this research is pattern of cadre forming in legal aid organization in using system designed independently by each legal aid organization. The management of case handling in the legal aid organization uses internal rules that are prepared independently in each OBH. The inhibiting factor in the provision and legal aid services of legal aid organization is the inability of justice seekers in completing the administrative requirements that is required by the Ministry of Justice and Human Rights and the lack of socialization to the community regarding free legal aid services. The formulated suggestion is the formation of cadre pattern

standardization on legal aid organization. Case handling management of legal aid organization should be developed using standard operational procedure. In overcoming the inhibiting factors in the provision and legal assistance services of legal aid organization. The Ministry of Justice and Human Rights Regional Office should undertake more massive efforts in the socialization of legal aid and simplify the rules on administrative files of free legal aid services for the poor.

Keywords: Legal Aid Organization, Justice

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Munculnya organisasi atau biro bantuan hukum di Indonesia sejak awal tahun 1970-an merupakan fenomena baru dalam dunia penegakan hukum di negara kita. Bahkan pada tahun 1980-an secara kuantitas bermunculan organisasi bantuan hukum (Kemudian disebut OBH) dengan berbagai latar belakang, langgam, corak dan variasinya.¹ Seiring banyaknya OBH yang lahir, setiap OBH mempunyai peran yang fungsi dan tujuannya yang sama yaitu sebagai *legal movement* yang mempunyai akses dalam rangka memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan tanpa melihat latar belakang baik dari aspek agama, suku, warna kulit, jenis kelamin dan lain-lain. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu serta negara tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Fakta inilah mendasari lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai *access to justice* dikarenakan tidak semua golongan dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan pada saat menghadapi masalah hukum. Atas dasar itu pula OBH lahir yang salah satu tujuannya adalah sebagai media dalam pemenuhan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Untuk memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Terdapat tiga pihak yang mempunyai kewenangan dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum² yaitu penerima bantuan hukum³, pemberi bantuan hukum⁴ serta penyelenggara bantuan hukum yakni Kementerian Hukum dan HAM RI. Hak mendapatkan bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*,⁵ sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia yakni *equality before the law*, yang bukan

¹ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hlm. 143

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tambahan lembaran negara Republik nomor 5248

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 2 dicantumkan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok miskin

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 3 dicantumkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini

⁵ Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, hlm. 41

diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara⁶, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *aces to justice*, dan *fair trial*.

OBH mengambil perannya dalam memberikan pengetahuan dan bantuan hukum selain mempunyai posisi sosial yang strategis dan tetap berada dalam bingkai rasionalitas dan konsistensinya dalam menjalankan prosedur-prosedur upaya hukum yang telah ada. Peran dan fungsi OBH dalam masyarakat mempunyai hubungan timbal balik dengan fakultas-fakultas hukum sebagai tempat persemaian sumber daya bantuan hukum dan advokat.⁷

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (disingkat DIY) sebagai contoh telah banyak berdiri OBH, dari pengamatan terbatas oleh tim penelitian terdapat 3 klasifikasi bentuk pengelolaan OBH yakni pertama, OBH yang dibentuk yang berafiliasi dengan kantor advokat; kedua, OBH yang dibentuk secara independen; ketiga OBH yang dibentuk oleh universitas swasta maupun negeri.

Bentuk implementasi UU Bantuan Hukum adalah setiap OBH yang ada, dilakukan verifikasi atau akreditasi guna mendata organisasi mana saja yang dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-01.HN.03.03.2016 diperoleh data⁸ sebanyak 405 OBH dari seluruh wilayah di Indonesia yang lolos verifikasi. Sejalan dengan itu telah diakuinya secara yuridis peran paralegal, dosen dan mahasiswa hukum, dalam memberikan bantuan hukum sehingga makin memperkuat eksistensinya untuk itu diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Advokat tidak lagi menjadi satu-satunya yang menjadi gerbang masyarakat dalam memperoleh layanan hukum dan *access to justice* namun juga paralegal dan mahasiswa hukum untuk itu dalam UU Bantuan Hukum diatur mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum salah satunya melakukan rekrutmen dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis atau kesimpulan awal keterkaitan antara sistem tata kelola administrasi penanganan perkara dan pola kaderisasi yang diterapkan terhadap pelayanan bantuan hukum, dengan demikian diperlukan suatu penelitian yang dapat memberikan gambaran bahkan juga menjadi acuan kepada organisasi bantuan hukum dalam menjalankan kegiatan keorganisasiannya. Memandang pula semakin bertambah organisasi bantuan hukum khususnya di DIY diharapkan penelitian ini akan mampu memberikan kontribusi dan gagasan yang nyata dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas organisasi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pola kaderisasi pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimanakah bentuk manajemen penanganan perkara pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta?

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 2

⁷ Artidjo Alkostar, *Op.Cit.*, hlm. 148

⁸ _____, "Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", www.kemenkumgam.go.id, diakses tanggal 13 Oktober 2015

- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberian dan pelayanan bantuan hukum ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui sistem kaderisasi, manajemen dan faktor penghambat penyerapan dana bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Adapun metode analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Bahan Penelitian meliputi aturan Perundang-Perundangan meliputi Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum serta aturan teknis pelaksana lainnya. Peneliti juga menggunakan data wawancara kepada beberapa responden penelitian. Responden penelitian dipilih oleh peneliti dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu untuk mendapatkan data tepat.

B. PEMBAHASAN

1. Pola Kaderisasi pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kaderisasi adalah proses mempersiapkan calon-calon pemimpin suatu organisasi untuk waktu sekarang dan masa yang akan datang. Tujuan kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin demi kesinambungan organisasi, sehingga jika terjadi pergantian kepemimpinan dapat berjalan mulus karena sudah dipersiapkan. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dalam hal proses pembinaan dan dimatangkan oleh lingkungan, seorang pemimpin ataupun anggota organisasi di dalamnya membutuhkan pengkaderan.

Sistem pengkaderan organisasi bergantung dari beberapa hal. Hal yang sangat berpengaruh adalah besar kecilnya organisasi, lingkup atau bidang kegiatan yang menjadi misi pokok, sistem nilai yang dianut, serta eksistensi organisasi tersebut.

Setiap organisasi mempunyai pola pengkaderisasian berbeda dari organisasi satu dengan yang lain seperti organisasi bisnis menyiapkan sumber daya manusianya berlainan dengan organisasi pemerintahan, politik atau sosial, namun yang menjadi persamaan prinsip adalah mendapatkan manusia terbaik dan berkualitas sehingga mampu memimpin organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengenai pola kaderisasi di OBH yang dikelola Perguruan Tinggi seperti LBH Atmajaya LSBH UIN Sunan Kalijaga, LKBH UJB, PKBH UAD, dan PKBH UMY pada umumnya menerapkan sistem tertutup. Sebagian besar di mulai dari proses rekrutmen kader yang berasal dari unsur mahasiswa. Terdapat syarat administratif yang ditentukan seperti yang telah menempuh dan lulus matakuliah hukum acara pidana maupun perdata. Syarat selanjutnya mengikuti pelatihan hukum, misalnya KARTIKUM (karya latihan hukum). Syarat selanjutnya adalah proses pemagangan dalam waktu yang telah ditentukan oleh OBH tersebut.

Terdapat sedikit perbedaan dengan LSBH UIN Sunan Kalijaga. Di LSBH UIN tidak terdapat pelatihan hukum khusus bagi mahasiswa yang berkeinginan magang. Walaupun demikian terdapat jalur yang dibuka bagi setiap mahasiswa yang ingin menimba ilmu ataupun magang pada LSBH UIN.

Dalam proses pemagangan di OBH yang dikelola Perguruan Tinggi, diberikan tugas serta latihan pembuatan surat menyurat yang dipergunakan dalam persidangan. Dalam kasus perdata semisal membuat gugatan, jawaban, replik dan duplik. Pada

penanganan kasus pidana terdapat tugas membuat nota keberatan dan nota pembelaan, sedangkan dalam hal non litigasi dalam kasus pidana mengikuti proses pendampingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Pada agenda persidangan, maka pemegang di ikut sertakan ke Pengadilan untuk observasi proses persidangan.

Selama proses pemagangan diawasi oleh advokat senior guna untuk memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan dalam tugas tertulis yang dilasanakan oleh peserta magang.. Pemegang diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat hukum kepada klien yang datang untuk berkonsultasi di kantor, dengan pendampingan advokat senior.

Penerimaan pemagangan juga disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Bantuan Hukum tersebut, namun tidak menutup kemungkinan dibuka pendaftaran magang bukan dari unsur mahasiswa yang berada dilingkup kampus. Pada umumnya struktur kepengurusan Organisasi Bantuan Hukum Kampus yakni terdiri dari Ketua atau Direktur, Sekretaris, Bagian Keuangan, staf-staf, dan anggota yang terdiri dari Paralegal atau Pembela Umum, dan Advokat. Adapun advokat yang berada di Organisasi Bantuan Hukum kampus juga merupakan dosen aktif sebagai pengajar di Fakultas Hukum.

Proses kaderisasi dalam OBH yang dikelola oleh Perguruan Tinggi dilaksanakan secara umum mengacu pada visi misi Perguruan Tinggi yang menaungi serta OBH tersebut secara khusus. Pola rekrutmen disusun guna memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa agar dapat mengabdikan, belajar dan berkarir sebagai paralegal pada OBH tersebut. Penetapan syarat-syarat khusus bagi peserta magang untuk menjadi paralegal berfungsi sebagai jaring kualitas. Hal lain yang dilakukan pengurus OBH adalah seleksi mengenai komitmen dan idealisme yang dimiliki oleh peserta magang.

Pola pembinaan yang dilakukan oleh OBH yang dikelola oleh Perguruan Tinggi mempunyai pola yang khusus. Terdapat pola yang stabil dan terstruktur dalam pembinaan yang dilakukan. Proses pembinaan didasarkan pada tujuan mempertajam kemampuan teoritis peserta pemagangan (mahasiswa) dilengkapi dengan kemampuan berpraktek atau beracara. Peserta pemagangan diberikan tugas berjenjang mulai awal penerimaan klien, konsultasi, pembuatan legal opinion. Tahap selanjutnya adalah pembuatan dokumen persidangan sampai dengan mendampingi klien dalam persidangan.

Dalam proses pembinaan melibatkan peran advokat senior. terdapat transfer ilmu baik mengenai teori maupun praktek di lapangan. Advokat senior sebagai pembimbing peserta magang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan selama masa pemagangan. Dengan demikian terdapat proses belajar yang lebih terarah langsung kepada kasus yang dihadapi. Materi lain yang penting dan wajib disampaikan adalah mengenai etika profesi. Output dalam proses pemagangan tersebut, mahasiswa atau sarjana muda diharapkan menjadi praktisi yang profesional, mempunyai integritas dan menjunjung tinggi etika profesi. Lebih lanjut peserta pemagangan setelah keluar dari OBH tempat pemagangan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Peserta magang atau paralegal dibina menggunakan pola yang telah disusun oleh pengurus OBH. Adapun masa pembinaan telah disesuaikan dengan output yang ingin dihasilkan. Peserta magang atau paralegal setelah melalui masa pembinaan akan siap untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Bagi peserta magang yang telah lulus PKPA akan disiapkan untuk mengikuti ujian Profesi Advokat. Calon advokat yang telah lulus Ujian Profesi Advokat, dan telah memenuhi syarat akan diangkat sumpahnya menjadi seorang Advokat. Pada level tersebut, advokat produk pembinaan dari OBH tertentu dapat menjadi sumber daya manusia yang meneruskan

arah gerak OBH. Penyiapan sumber daya manusia oleh OBH tersebut merupakan proses kaderisasi OBH.

Pola kaderisasi yang dikembangkan oleh OBH Perguruan Tinggi adalah dengan memaksimalkan potensi peserta magang. Penerimaan peserta magang yang cenderung stabil dilakukan setiap tahun membuat kaderisasi terus berjalan. Tercukupinya sumber daya manusia yang siap mengembangkan institusi seimbang dengan kemampuan OBH tersebut menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam berkarya di masyarakat.

Keseimbangan yang tercipta menimbulkan sirkulasi yang lancar antara sumber daya yang masuk dan keluar dalam suatu OBH. OBH Perguruan Tinggi relatif tidak kesulitan dalam mencari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kaderisasi. Peningkatan kapasitas dan pembinaan mental diasah dalam proses pembinaan sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk yang unggul dan sesuai dengan visi misi OBH serta Perguruan Tinggi yang manaungi. Sumber daya manusia yang memenuhi kriteria OBH, dapat diangkat menjadi staf OBH atau menjalankan fungsi sebagai advokat.

Terdapat beberapa hambatan dalam sistem kaderisasi di OBH Perguruan Tinggi. Hambatan tersebut meliputi minat mahasiswa dalam melakukan pemagangan. Rendahnya minat mahasiswa untuk mengabdikan pada OBH dikarenakan beberapa faktor diantaranya kurang informasi mengenai jenjang karir dalam pengabdian, melakukan studi lanjut serta fokus dalam pencarian pekerjaan. Hambatan lain dalam proses kaderisasi OBH Perguruan tinggi adalah kendala teknis berupa ketersediaan ruang dan anggaran.

Sistem kaderisasi pada OBH Non Perguruan Tinggi, sebagian besar belum memiliki pola yang teratur. OBH non Perguruan Tinggi, juga melakukan kaderisasi advokat, paralegal dan mahasiswa. Kaderisasi tersebut melalui jaringan dan kerjasama dari mitra. Bahwa proses pemagangan yang dilakukan oleh OBH tersebut dilakukan dengan pola yang disesuaikan dengan fokus kegiatan OBH yang bersangkutan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi aktivitas penanganan perkara dan advokasi kebijakan.

OBH Non Perguruan Tinggi melakukan proses kaderisasi dengan membuka kesempatan magang bagi mahasiswa atau sarjana, maupun calon advokat. Sebagian besar OBH non Perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam menemukan sumber daya manusia dikarenakan tidak berafiliasi langsung dengan Perguruan Tinggi Tertentu. Sebagai jalan keluar sistem kaderisasi dijalankan dengan menjaring atau membuka kesempatan bagi mahasiswa umum, ataupun *fresh graduate* untuk menjadi peserta pemagangan.

Sistem rekrutmen yang dijalankan dengan pembukaan kesempatan magang diikuti pelatihan khusus yang harus diikuti oleh calon pemegang. Peserta magang yang mengajukan permohonan magang akan dilibatkan dalam kegiatan penanganan perkara dan administrasi kantor dengan pembimbingan dari advokat dan staf OBH. Peserta magang atau paralegal yang mampu bekerja secara profesional akan diberikan peningkatan jenjang karir.

Pola pembinaan pada aktivitas pemagangan pada OBH Non Perguruan Tinggi dilakukan langsung oleh advokat pembimbing. Sebagian besar belum mempunyai kurikulum atau standar pembinaan dalam aktivitas pemagangan. Aktivitas peserta magang mengikuti arahan dan pemberian penugasan oleh advokat pembimbing. Produk yang dihasilkan oleh peserta magang atau paralegal diperiksa kesesuaian berkas dan kualitasnya oleh advokat pembimbing. Hasil penilaian dilengkapi dengan pengamatan

tentang komitmen serta ideologi dari peserta magang, menjadi pertimbangan bagi advokat senior untuk meningkatkan jengjang karir peserta magang.

Proses regenerasi dalam setiap OBH memperhatikan beberapa komponen yaitu kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan faktor pendukung lainnya. Kualitas sumber daya manusia diperoleh dari proses pembinaan peserta pemagangan atau paralegal. Peningkatan kapasitas peserta magang dibangun dari program pendidikan yang diadakan pada OBH. Pembinaan yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas ketrampilan hukum dan pembentukan etika profesi dan ideologi.

Organisasi pada prinsipnya dalam aktivitasnya harus menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung kelancaran proses kaderisasi. Produk sumber daya manusia yang berkualitas dalam institusi merupakan salah satu wujud keberhasilan regenerasi suatu OBH. Proses regenerasi yang sukses menghasilkan sumber daya yang berkualitas akan melancarkan proses kaderisasi dalam suatu organisasi. Wujud kaderisasi dalam organisasi adalah sirkulasi kepemimpinan dan kepengurusan yang lancar dalam organisasi. Adanya aturan intern mengenai masa bakti kepengurusan merupakan bukti lancarnya suatu proses kaderisasi dalam OBH. Proses kaderisasi yang lancar merupakan salah satu indikator organisasi yang sehat.

2. Tata Kelola Penanganan Perkara pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tata kelola terhadap penanganan perkara yang dilakukan di OBH didasarkan pada aturan yang disusun secara internal oleh OBH yang bersangkutan. Sebagian besar OBH sudah menerapkan alur prosedur yang jelas dalam penanganan perkara. Adapun aturan tersebut mulai dari klien berkonsultasi, proses bantuan hukum sampai dengan pelaksanaan putusan perdamaian atau putusan akhir.

Penanganan perkara di OBH Perguruan Tinggi mempunyai prosedur yang jelas. Pada awalnya klien melakukan konsultasi dengan mengisi buku tamu atau register. Aktivitas tersebut didokumentasikan dalam berkas konsultasi yang disiapkan oleh staf OBH atau peserta pemagangan. Dalam konsultasi tersebut klien menceritakan kronologis perkara kepada paralegal dan/atau advokat. Berdasar kronologis tersebut, advokat dan/atau paralegal memberikan pendapat hukum. Dalam proses ini advokat senior bertindak sebagai ketua tim konsultasi yang bertugas memimpin jalannya konsultasi hukum.

Penanganan perkara dilakukan didasarkan pada permohonan bantuan hukum dari masyarakat. Advokat akan melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan hukum yang masuk pada OBH. Permohonan bantuan hukum terhadap perkara yang tidak melanggar kebijakan penanganan perkara dari OBH, akan ditangani oleh OBH. Proses pemberian bantuan hukum dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh OBH dan dilakukan secara proposional dengan kebutuhan akan bantuan hukum klien.

Dalam hal biaya perkara, masing-masing OBH telah menerapkan standar secara mandiri. Penentuan tersebut berdasarkan jenis perkara, wilayah dan biaya panjar perkara pada pengadilan. Pada prinsipnya OBH menangani perkara baik prodeo maupun non prodeo. Bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya perkara maka ditangani secara prodeo atau cuma-cuma. Bagi klien yang mempunyai kemampuan secara finansial, maka dikenakan biaya penanganan perkara.

OBH menangani bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan profesional. Advokat tidak membedakan antara bantuan hukum perkara prodeo dan non prodeo. Permohonan bantuan hukum prodeo diberikan bagi masyarakat pencari keadilan

dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal pencari keadilan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Biaya dalam penanganan perkara prodeo menggunakan bantuan dana yang diperoleh dari KEMENKUMHAM.

Dalam hal masyarakat pencari keadilan tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, beberapa OBH merapkan aturan mengenai biaya penanganan perkaranya. Biaya penanganan perkara dibebankan menggunakan metode subsidi silang dengan perkara non prodeo yang ditangani oleh OBH tersebut. Sisa biaya penanganan perkara non prodeo yang masuk dalam kas OBH, dapat dipergunakan untuk membiayai perkara prodeo tersebut.

Penanganan perkara diklasifikasikan berdasar jenis bantuan hukum yang diberikan. Kalasifikasi tersebut meliputi bantuan hukum non litigasi dan bantuan hukum litigasi. Bantuan hukum non litigasi meliputi beberapa aktivitas diantaranya pendampingan pada tahap penyidikan di kepolisian, tahap klarifikasi dan negosiasi dalam perkara perdata dan upaya lainnya di luar kewenangan pengadilan. Bantuan hukum litigasi meliputi bantuan surat menyurat dalam persidangan dan pendampingan para pihak atau terdakwa di persidangan.

Proses pendokumentasian perkara merupakan langkah terakhir dalam penanganan perkara. Kegiatan pendokumentasian perkara ini wajib dilakukan karena merupakan salah satu unsur pendukung tertibnya tata kelola OBH. Salah satu titik ukur bagi kegiatan akreditasi OBH adalah tertibnya administrasi yang meliputi dokumentasi penanganan perkara. Pendokumentasian berkas klien dilakukan berdasar aturan atau standar yang telah dibuat oleh OBH sebelumnya.

Pada OBH Non Perguruan Tinggi, Penanganan perkara juga meliputi klasifikasi perkara non litigasi dan litigasi serta penggolongan bantuan hukum prodeo dan non prodeo. Serupa dengan OBH yang dikelola Perguruan Tinggi, bagi perkara prodeo maka pendanaannya berasal dari dana KEMENKUMHAM. Dalam hal masyarakat yang tidak dapat melengkapi syarat administrative yang telah ditetapkan oleh KEMENKUMHAM, maka biaya bantuan hukum akan diambilkan dari subsidi silang dari perkara non prodeo.

Kegiatan pendokumentasian perkara dilakukan dengan melakukan pengarsipan berkas klien. Adapun berkas yang dikumpulkan sebagai bahan dokumentasi adalah berkas konsultasi, berkas sidang sampai dengan putusan. Rangkaian berkas klien tersebut kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Proses pendokumentasi perkara mempunyai tujuan administrasi, keuangan dan pengajaran. Pada tujuan administrasi, berkas perkara dipergunakan bagi kepentingan Perguruan Tinggi dan Organisasi. Bagi Perguruan Tinggi diperlukan bagi pelaporan kegiatan pengabdian dan data akreditasi. Bagi organisasi berkas ini berguna bagi pelaporan akreditasi OBH dan pelaporan kegiatan advokat derta paralegal. Dari sisi pengajaran, berkas perkara dapat dipergunakan bagi mahasiswa untuk panduan tugas perkuliahan dan lain-lain.

Dalam rangka tujuan keuangan, berkas penanganan perkara dan syarat administratif lainnya dapat digunakan bagi pencairan dana bantuan hukum dari KEMENKUMHAM. Standar prosedur yang harus dipenuhi bagi proses klaim dana OBH, membutuhkan kelengkapan data dalam proses penanganan perkara. Adapun data tersebut meliputi syarat administratif pencari keadilan, berkas perkara yang telah dipergunakan di persidangan serta putusan akhir atau perdamaian. Kelengkapan data tersebut merupakan syarat wajib dalam pelaporan perkara di KEMENKUMHAM.

Struktur OBH terdiri dari pengurus yang merupakan penggerak OBH tersebut. Pada umumnya pada OBH Perguruan Tinggi struktur secara kelembagaan berada di bawah fakultas hukum dan/atau Universitas. Hal tersebut juga berpengaruh pada sistem pertanggungjawaban pengurus. OBH di bawah Perguruan Tinggi mengacu pada kebijakan dan arah gerak Perguruan Tinggi yang menaunginya. Konsekuensi dari sistem tersebut OBH mendapatkan dukungan lembaga dan pendanaan dari Perguruan Tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut OBH dibebani kewajiban bertanggung jawab dalam hal bentuk kegiatan dan keuangan.

Adapun bantuan keuangan yang diterima disamping berasal dari Perguruan Tinggi, juga berasal dari KEMENKUMHAM. Dana tersebut dipergunakan bagi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Adapun sistem pelaporan terhadap dana tersebut mengacu pada aturan yang telah dibuat sebelumnya. Laporan tersebut meliputi beberapa syarat administratif yang mendukung keadaan tidak mampu bagi pencari keadilan dan berkas bantuan hukum.

Pada OBH Non Perguruan Tinggi, mempunyai organisasi lebih otonom. Sistem kelembagaan tidak mengacu pada lembaga lainnya, sehingga arah gerak OBH tersebut lebih mandiri atau otonom. Dalam hal pendanaan OBH Non Perguruan Tinggi tidak mendapatkan dukungan dari pihak lain. Konsekuensi dari hal tersebut, OBH dapat mempunyai kebijakan dan arah gerak organisasi secara mandiri dan tidak tergantung pada organisasi lain. Dari segi keuangan, OBH tidak mempunyai tanggung jawab pelaporan secara kelembagaan. Adapun bantuan keuangan yang didapatkan berasal dari dana bantuan hukum cuma-cuma dari KEMENKUMHAM. Adapun sistem pertanggungjawaban pendanaan dari KEMENKUMHAM meliputi syarat administrative dan berkas penanganan perkara.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemberian dan Pelayanan Bantuan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa baik OBH yang dikelola perguruan tinggi maupun yang dikelola non perguruan tinggi telah melaksanakan fungsinya, yakni advokasi masyarakat. Bentuk kegiatan advokasi masyarakat yang dimaksud diantaranya ialah pemberian bantuan hukum berupa pendampingan baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum yang diberikan meliputi perkara perdata, pidana maupun perkara hukum yang lainnya. Pemberian bantuan hukum oleh sebagian OBH juga dibatasi oleh kebijakan internal OBH itu sendiri, yaitu tidak menangani perkara tertentu yang bertentangan dengan ideologi OBH tersebut meskipun masyarakat meminta bantuan hukum atas perkara yang ia alami.

Bantuan hukum diberikan kepada seluruh masyarakat dengan penetapan kualifikasi tertentu. Sebagai contoh adalah klasifikasi jenis perkara, macam perkara serta kemampuan klien membayar biaya bantuan hukum. Klasifikasi tersebut disusun berdasar kriteria yang telah ditetapkan secara otonom oleh masing-masing OBH. Adapun dasar penetapan klasifikasi perkara berdasarkan standar operasional prosedur penanganan perkara pada setiap OBH.

Pengklasifikasi kemampuan klien membayar biaya jasa bantuan hukum merupakan hal yang penting dilakukan. Hal ini dikarenakan prosedur bantuan hukum membutuhkan dana yang besar bagi biaya panjar perkara di pengadilan, biaya administratif pembuatan berkas persidangan dan biaya operasional persidangan bagi advokat dan paralegal. Hasil klasifikasi mengenai kemampuan ekonomi klien tersebut

dilengkapi dengan klasifikasi tentang jenis dan macam perkara yang akan ditangani menjadi dasar keputusan penanganan perkara bagi suatu OBH.

Bagi klien yang tidak mampu secara ekonomi atau dapat dikategorikan masyarakat miskin, dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Dana bagi bantuan hukum cuma-cuma tersebut diperoleh dari KEMENKUMHAM. Penggunaan dana tersebut harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh OBH yang mengajukan dana.

Kriteria yang ditetapkan oleh KEMENKUMHAM mempunyai beberapa proses. Proses pertama adalah proses akreditasi terhadap OBH. OBH yang memenuhi kriteria tertentu akan diberikan sertifikasi dan diakui sebagai OBH yang layak menangani bantuan hukum dan mendapatkan dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini KEMENKUMHAM melakukan penilaian secara mandiri meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana OBH tersebut. Klasifikasi dalam akreditasi tersebut berupa rangking A,B dan C.

Adapun syarat mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yaitu dengan syarat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), identitas yang berlaku dan mengajukan surat permohonan bantuan hukum. Syarat bagi masyarakat pencari keadilan tersebut dilengkapi dengan berkas penanganan perkara dari identitas sewaltu konsultasi, berkas persidangan sampai putusan akhir atau putusan perdamaian.

Prinsip umum dalam penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. *Acces to justice* secara teoritis merujuk kepada persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Pelaksanaan *acces to justice* dalam pemberian dan pelayanan bantuan hukum adanya dukungan pendanaan bagi masyarakat tidak mampu. Pendanaan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu berasal dari Kanwil KEMENKUMHAM yang diberikan berdasarkan akreditasi, kemudian yang kedua adalah dari Perguruan Tinggi yang diberikan berdasarkan program kerja yang diajukan.

Sumber pendanaan baik berasal dari KEMENKUMHAM maupun Perguruan Tinggi mempunyai jumlah yang terbatas. Di sisi lain permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melebihi kuantitas dana yang didapatkan oleh OBH. Menghadapi permasalahan tersebut OBH menerapkan sistem subsidi silang dalam penanganan perkara. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana sisa dari perkara non prodeo dipergunakan bagi pembiayaan perkara prodeo. Cara lainnya adalah penggunaan dana dari OBH atau advokat yang menangani.

Hambatan dalam penerapan *access to justice* bagi masyarakat miskin adalah mengenai hambatan administrasi. Beberapa permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh masyarakat miskin tidak dapat dilanjutkan karena tidak bisa melengkapi berkas sebagai lampiran permohonannya. Tidak lengkapnya berkas dari pemohon tersebut, menyebabkan pihak OBH tidak dapat mencairkan dana bantuan dari KEMENKUMHAM. Administrasi yang ketat dari KEMENKUMHAM menjadi salah satu hambatan dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

Di dalam melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma yang didanai oleh KEMENKUMHAM, terkadang juga menemui persoalan dalam hal waktu penganggaran. Misalnya, satu perkara yang sedang ditangani mungkin saja tidak dapat diklaim ke KEMENKUMHAM kanwil setempat, oleh karena perkara yang sedang ditangani tersebut belum selesai atau belum diputus oleh pengadilan, padahal waktu penganggaran hanya diperuntukkan pada tahun itu, dan tidak dapat diklaim pada tahun mendatang.

Hambatan selanjutnya adalah informasi yang kurang luas menyebar ke masyarakat terkait adanya layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Sosialisasi yang dilakukan oleh OBH dan Pengadilan masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat pencari keadilan yang tidak mengerti mengenai layanan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat baru memahami mengenai layanan ini setelah mendapatkan arahan dari Kepolisian atau Pengadilan mengenai jasa bantuan hukum cuma-cuma dari pemerintah yang dilaksanakan oleh OBH yang telah terakreditasi.

C. SIMPULAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pola kaderisasi pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan sistem yang dirancang secara mandiri oleh masing-masing OBH. Sumber daya manusia yang dipersiapkan bagi kaderisasi OBH merupakan hasil dari proses regenerasi yang sistematis. Sistem kaderisasi disusun mulai dari proses rekrutmen, pemagangan sampai pada seleksi untuk mendapatkan kartu ijin advokat. Kegiatan pemagangan bagi paralegal meliputi kegiatan pembuatan berkas persidangan dan pendampingan klien baik dalam perkara litigasi maupun non litigasi. Sumber daya alam yang telah melalui seluruh komponen dalam kaderisasi dan mempunyai kualitas yang baik, akan direkrut menjadi advokat dan/atau pengurus organisasi pada OBH yang bersangkutan;
- b. Manajemen penanganan perkara pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan menggunakan aturan yang ada dalam setiap OBH. Masing-masing OBH baik yang di bawah naungan Perguruan Tinggi maupun Non Perguruan Tinggi, mempunyai garis aturan dan kebijakan yang disusun secara mandiri. Hal tersebut meliputi beberapa hal yaitu kebijakan, prosedur dan biaya dalam penanganan perkara yang dikelola oleh setiap OBH. Kebijakan penanganan perkara meliputi perkara apa saja yang ditangani atau tidak ditangani oleh suatu OBH. Prosedur penanganan perkara adalah alur perkara dari mulai konsultasi, bantuan hukum litigasi maupun non litigasi hingga pelaksanaan putusan perdamaian atau putusan akhir. Biaya penanganan perkara meliputi besaran biaya yang harus dibayarkan oleh klien. Dalam hal ini meliputi klasifikasi klien mampu dengan penanganan secara non prodeo dan klien yang tidak mampu dengan penanganan prodeo.
- c. Faktor penghambat dalam pemberian dan pelayanan bantuan hukum pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi dua hal utama. Faktor penghambat utama adalah ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan dalam melengkapi syarat administratif yang dipersyaratkan oleh KEMENKUMHAM dalam penggunaan dana bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Faktor penghambat kedua adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh OBH kepada masyarakat yang tidak mampu.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pola kaderisasi pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya dibuat standarisasi untuk menjamin kualitas sumber daya manusia yang diharapkan. Pola kaderisasi yang dibuat standar meliputi semua kegiatan paralegal atau advokat di OBH tempat pemagangan. Adapun kegiatan tersebut meliputi pelatihan, rekrutmen, pemagangan dan ujian profesi advokat.
- b. Manajemen penanganan perkara pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta harus disusun menggunakan alur *standar operational prosedur* (SOP). Manfaat pemberlakuan SOP bertujuan memberikan aturan yang jelas bagi klien dan advokat atau paralegal dalam proses penanganan perkara. OBH membuat SOP yang diterapkan dalam setiap aktivitas penanganan perkara mulai dari pencatatan administrasi, konsultasi, bantuan hukum litigasi maupun non litigasi, pelaksanaan putusan, kebijakan, prosedur dan biaya dalam penanganan perkara. SOP juga berfungsi menjaga kualitas penanganan perkara agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;
- c. Dalam hal mengatasi berbagai faktor penghambat dalam pemberian dan pelayanan bantuan hukum pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil KEMENKUMHAM harus melakukan beberapa upaya. Upaya yang pertama adalah melakukan usaha yang lebih masif dalam melakukan sosialisasi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di masyarakat. Sosialisasi aturan dan layanan bantuan hukum tersebut dapat menggunakan berbagai macam saluran seperti penyuluhan hukum dan kegiatan sosial lainnya. Upaya kedua adalah menyederhanakan aturan yang berkaitan dengan berkas administratif sebagai syarat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Alkostar, Artidjo. 2010. *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi..* Yogyakarta: FH UII Press
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Press
- Hart, H.L.A. 2009. *The Concept of Law*. Bandung: Nusa Media
- Rozenberg, Joshua. 1984. *The Search For Justice An Anotomy od the Law*. Hodder and Stoughton Ltd, James L.Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Syamsudim, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Thoha, Miftah. 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pres

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Devi, Eva Rossana. 2015. *Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Perkara Perdata bagi Orang Miskin (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*. Tesis. tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kualam

Umam, M. Saiful. 2013. *Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Tambahan Lembaran Negara Rebutlik Nomor 5248

Jurnal:

Redatin Parwadi, “*Kaderisasi Organisasi dalam Perubahan*”, Jurnal Nasional. Univesitas Sumatera Utara

Internet:

_____, “Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dikutip”, www.kemenkumgam.go.id, diakses tanggal 13 Oktober 2015

Imam Alfarabbi, “Pentingnya Kaderisasi dalam Organisasi”, <http://immalfarabbi.blogspot.co.id/2015/08/pentingnya-kaderisasi-dalam-organisasi.html>, diakses tanggal 14 April 2016

_____, “Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia”, <http://ilmumanajemensdm.com>, diakses tanggal 20 April 2016